



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 10/PP.04.2-Kpt/1374/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

- Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :

1. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.

b. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.

c. Staf Sekretariat Urusan tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan adalah :

1. Menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan

Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan;

2. Menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. Menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 9 (sembilan) bulan terhitung bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 10/PP.02.2-Kpt/1374/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

1. PPK Padang Panjang Barat

NO	NAMA	Jabatan dalam Kedinasan	Kedudukan pada Sekretariat PPK
1.	Akhyar, SE	Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat	Sekretaris
2.	Yervinna Rahmi Fitri, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Haries Novin, S.A.P	Fungsional Umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan

2. PPK Padang Panjang Timur

NO	NAMA	Jabatan dalam Kedinasan	Kedudukan pada Sekretariat PPK
1.	Eviar	Sekretaris Kecamatan Padang Panjang Timur	Sekretaris
2.	Gusrial, S.Sos	Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Nasrul	Fungsional Umum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

RIZKY SATRIA PRATAMA